



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I WAYAN SUWEKA PUTRA, NIK: 5107041106890003, jenis kelamin laki-laki, lahir di Asak pada tanggal 11 Juni 1989, agama Hindu, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Br. Dinas Asak Tengah, Desa/Kelurahan Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon I;

NI GUSTI AYU PUTU RIASTUTI, NIK: 5101014404940013, jenis kelamin perempuan, lahir di Berangbang pada tanggal 3 April 1994, umur 24 tahun, agama Hindu, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Br. Dinas Asak Tengah, Desa/Kelurahan Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon II;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 7 Oktober 2024 dalam Register Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Amp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Anak pemohon lahir dari pasangan suami istri bernama: I Wayan Suwka Putra dan Ni Gusti Ayu Putu Riasuti, dimana anak Pemohon adalah anak no. 2 yang diberi nama: Ni Kadek Rubby Yasinta Pradewi lahir di Denpasar, 18 Oktober 2018;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tentang kelahiran anak dari permohonan tersebut telah dicatatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 5107-LT-070220019-0006 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Oktober 2024;
3. Bahwa keinginan Pemohon mengganti nama anak dari nama Ni Kadek Rubby Yasinta Pradewi menjadi nama Ni Kade Rania Jayanti, dikarenakan nama sebelumnya tidak cocok, yang menyebabkan anak sakit - sakitan;
4. Terhadap perubahan nama dari anak Pemohon sudah tentu akan menyulitkan anak tersebut di kemudian hari, maka melalui permohonan ini Pemohon mengajukan perubahan nama dari yang telah tertulis dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kabupaten Karangasem No. 5107-LT-070220019-0006 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Oktober 2024 Tertulis nama: Ni Kadek Rubby Yasinta Pradewi berubah menjadi nama Ni Kade Rania Jayanti;
5. Terhadap perubahan nama tujuannya adalah untuk membenarkan identitas anak dari Pemohon tersebut agar sesuai dengan catatan sekolah anak Pemohon tersebut, maka Pemohon memohon perubahan akta kelahiran anak No: 5107-LT-070220019-0006 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Oktober 2024, yang telah tercatat dengan nama Ni Kadek Rubby Yasinta Pradewi menjadi nama Ni Kade Rania Jayanti;
6. Oleh karena nama anak dari Pemohon sudah tercatat dikantor catatan sipil Kabupaten Karangasem, maka terhadap penetapan perkara ini sudah sepatutnya dilaporkan Pemohon kepada kantor catatan sipil Kabupaten Karangasem, sehingga dapat diubah dari nama Ni Kadek Rubby Yasinta Pradewi menjadi nama Ni Kade Rania Jayanti;
7. Terhadap biaya-biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan atas alasan tersebut di atas Pemohon kepada Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dalam akta kelahiran anak dan menyatakan bahwa perubahan nama sebagaimana kutipan akta kelahirannya No. 5107-LT-070220019-0006 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Oktober 2024 yang telah tercatat dengan nama Ni Kadek Rubby Yasinta Pradewi menjadi Nama Ni Kade Rania Jayanti;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Amp



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama pada kantor catatan sipil Kabupaten Karangasem untuk dapat mencatat mengenai perubahan nama pada akta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107041106890003, atas nama I Wayan Suweka Putra, tanggal 24 Februari 2020;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5101014404940013, atas nama Ni Gusti Ayu Putu Riastuti, tanggal 23 April 2015;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-20042015-0016, atas nama I Wayan Suweka Putra dengan Ni Gusti Ayu Putu Riastuti, tanggal 20 April 2015;
4. Bukti P-4: Fotokopi Surat Keterangan Lahir No. 0941/RSPM/SKL/IX/2018, tanggal 18 Oktober 2018;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-07022019-0006, atas nama Ni Kadek Rubby Yasinta Pradewi, tanggal 3 Oktober 2024;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107042304150002, atas nama kepala keluarga I Wayan Suweka Putra, tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Nyoman Rupi;

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Para Pemohon melangsungkan perkawinan, yang Saksi ingat kalau Para Pemohon melangsungkan perkawinan di rumah Saksi di Br. Dinas Asak Tengah, Desa Pertama, Karangasem;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena Para Pemohon hendak mengubah nama anaknya;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yakni anak pertama bernama Ni Putu Rika Ayulia Putri dan anak kedua bernama Ni Kadek Rubby Yasinta Pradewi, dimana keduanya berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa anak Para Pemohon yang dimohonkan perubahan nama adalah anak kedua yang bernama Ni Kadek Rubby Yasinta Pradewi, lahir di Denpasar, untuk tanggal lahirnya Saksi tidak ingat tapi umurnya saat ini 6 (enam) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon Ni Kadek Rubby Yasinta Pradewi belum sekolah karena belum bisa berbicara;
- Bahwa kelahiran anak para Pemohon tersebut sudah tercatat di Catatan Sipil dan sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang awalnya tercatat di Akta Kelahiran bernama Ni Kadek Rubby Yasinta Pradewi selanjutnya ingin diubah menjadi Ni Kade Rania Jayanti;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin mengubah nama anaknya karena anak Para Pemohon tersebut tidak bisa berbicara atau ngomong sampai umurnya sudah menginjak 6 (enam) tahun, yang mana meskipun sudah dibawa berobat ke dokter spesialis anak dan menjalani terapi bicara, tetap saja belum ada perkembangan sehingga Para Pemohon berinisiatif menanyakan berdasarkan keyakinan Para Pemohon kepada rohaniawan Hindu di Ubud sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, dan disarankan untuk mengganti nama anak tersebut karena nama itu diyakini tidak cocok untuk anak Para Pemohon yang berpengaruh terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon memberi nama Ni Kade Rania Jayanti kepada anaknya karena nama Ni Kade Rania Jayanti diyakini memiliki arti baik dan yang memberi nama tersebut adalah Pemohon II, kemudian Para Pemohon berkonsultasi dengan keluarga besar serta rohaniawan Hindu tersebut mengenai nama baru itu dan ternyata diperbolehkan dan cocok;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Amp



- Bahwa Para Pemohon sudah melakukan upacara adat secara agama Hindu atas perubahan nama anaknya tersebut dimana melakukan *piuning* di *sangah kemulan* (pura keluarga) di rumah Para Pemohon yang dilaksanakan tepat setelah Para Pemohon berkonsultasi dengan rohaniawan Hindu di Ubud;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Para Pemohon melakukan upacara adat secara agama Hindu atas perubahan nama anaknya tersebut;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sehari-harinya sudah tidak dipanggil dengan nama Rubby melainkan sudah dipanggil dengan nama Rania;
- Bahwa setelah melakukan upacara perubahan nama secara adat menurut agama Hindu dan dipanggil dengan nama yang baru, kondisi anak Para Pemohon sudah berangsur membaik dimana anak Para Pemohon sudah bisa berbicara sepatah dua patah kata, dulunya tidak bisa sama sekali berbicara. Selain itu sekarang anak Para Pemohon sudah mau menyahut apabila dipanggil Rania, sedangkan dulu tidak mau menoleh kalau dipanggil Rubby;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga ataupun pihak lain yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini supaya Para Pemohon dapat mengubah nama anaknya pada kutipan akta kelahiran anak tersebut dan tidak ada kesulitan administrasi di kemudian hari;

2. Saksi I Kadek Sumantara;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Para Pemohon melangsungkan perkawinan, yang Saksi ingat kalau Para Pemohon melangsungkan perkawinan di rumah Saksi I Nyoman Rupi di Br. Dinas Asak Tengah, Desa Pertama, Karangasem;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena Para Pemohon hendak mengubah nama anaknya;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yakni anak pertama bernama Ni Putu Rika Ayulia Putri dan anak kedua bernama Ni Kadek Rubby Yasinta Pradewi, dimana keduanya berjenis kelamin perempuan;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon yang dimohonkan perubahan nama adalah anak kedua yang bernama Ni Kadek Rubby Yasinta Pradewi, lahir di Denpasar, untuk tanggal lahirnya Saksi tidak ingat tapi umurnya saat ini 6 (enam) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon Ni Kadek Rubby Yasinta Pradewi belum sekolah karena belum bisa berbicara;
- Bahwa kelahiran anak para Pemohon tersebut sudah tercatat di Catatan Sipil dan sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang awalnya tercatat di Akta Kelahiran bernama Ni Kadek Rubby Yasinta Pradewi selanjutnya ingin diubah menjadi Ni Kade Rania Jayanti;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin mengubah nama anaknya karena anak Para Pemohon tersebut tidak bisa berbicara atau ngomong sampai umurnya sudah menginjak 6 (enam) tahun, yang mana meskipun sudah dibawa berobat ke dokter spesialis anak dan menjalani terapi bicara, tetap saja belum ada perkembangan sehingga Para Pemohon berinisiatif menanyakan berdasarkan keyakinan Para Pemohon kepada rohaniawan Hindu di Ubud sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, dan disarankan untuk mengganti nama anak tersebut karena nama itu diyakini tidak cocok untuk anak Para Pemohon yang berpengaruh terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon memberi nama Ni Kade Rania Jayanti kepada anaknya karena nama Ni Kade Rania Jayanti diyakini memiliki arti baik dan yang memberi nama tersebut adalah Pemohon II, kemudian Para Pemohon berkonsultasi dengan keluarga besar serta rohaniawan Hindu tersebut mengenai nama baru itu dan ternyata diperbolehkan dan cocok;
- Bahwa Para Pemohon sudah melakukan upacara adat secara agama Hindu atas perubahan nama anaknya tersebut dimana melakukan *piuning* di *sanggah kemulan* (pura keluarga) di rumah Para Pemohon yang dilaksanakan tepat setelah Para Pemohon berkonsultasi dengan rohaniawan Hindu di Ubud;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Para Pemohon melakukan upacara adat secara agama Hindu atas perubahan nama anaknya tersebut;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sehari-harinya sudah tidak dipanggil dengan nama Rubby melainkan sudah dipanggil dengan nama Rania;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Amp



- Bahwa setelah melakukan upacara perubahan nama secara adat menurut agama Hindu dan dipanggil dengan nama yang baru, kondisi anak Para Pemohon sudah berangsur membaik dimana anak Para Pemohon sudah bisa berbicara sepatah dua patah kata, dulunya tidak bisa sama sekali berbicara. Selain itu sekarang anak Para Pemohon sudah mau menyahut apabila dipanggil Rania, sedangkan dulu tidak mau menoleh kalau dipanggil Rubby;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga ataupun pihak lain yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini supaya Para Pemohon dapat mengubah nama anaknya pada kutipan akta kelahiran anak tersebut dan tidak ada kesulitan administrasi di kemudian hari;

Menimbang bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai mohon diberikan izin untuk mengubah nama anak Para Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak yang semula tercatat nama Ni Kadek Rubby Yasinta Pradewi menjadi Ni Kade Rania Jayanti serta memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak tersebut pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Nyoman Rupi dan Saksi I Kadek Sumantara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon atas nama I Wayan Suweka Putra dan Ni Gusti Ayu Putu Riasuti adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 30 Oktober 2014, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem; (*vide* bukti P-1, P-2, dan P-3)
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang mana anak kedua bernama Ni Kadek Rubby Yasinta

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradewi, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Oktober 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-07022019-0006; (*vide* bukti P-4, P-5, dan P-6)

- Bahwa alasan Para Pemohon ingin mengubah nama anaknya karena anak Para Pemohon tersebut tidak bisa berbicara meskipun sudah dibawa berobat ke dokter spesialis anak dan menjalani terapi bicara, tetap saja belum ada perkembangan sehingga Para Pemohon menanyakan hal tersebut kepada rohaniawan Hindu di Ubud sekira bulan Mei 2024, dan disarankan untuk mengganti nama anak tersebut karena nama Ni Kadek Rubby Yasinta Pradewi diyakini tidak cocok untuk anak Para Pemohon yang berpengaruh terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak Para Pemohon sehingga Para Pemohon mengubah nama anaknya menjadi Ni Kade Rania Jayanti setelah berkonsultasi dengan keluarga besar dan rohaniawan Hindu tersebut kemudian dilaksanakan upacara adat menurut agama Hindu berupa *mepiuning* (pemberitahuan kepada Tuhan beserta leluhur) di *sanggah kemulan* (pura keluarga) di rumah Para Pemohon;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut sudah dipanggil dengan nama barunya yakni Ni Kade Rania Jayanti serta kondisinya sudah berangsur membaik dimana sudah bisa berbicara sepecah dua kata;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud memperbaiki nama anaknya tersebut pada akta kelahiran anak yang semula tertulis nama Ni Kadek Rubby Yasinta Pradewi menjadi Ni Kade Rania Jayanti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon serta bukti P-6 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, Para Pemohon bertempat tinggal di Br. Dinas Asak Tengah, Kelurahan/Desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, yang mana tempat tinggal Para Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Amp



berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang bahwa mengacu pada Pasal 1 angka 17 dan angka 15 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa pada prinsipnya undang-undang telah menentukan perubahan nama sebagai salah satu peristiwa penting yang dapat dimohonkan melalui pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan, namun demikian permohonan perubahan nama dapat dikabulkan sepanjang beralasan, tidak dimaksudkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, dan bukanlah dilakukan dalam rangka penyelundupan identitas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat-surat dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya saling bersesuaian, Para Pemohon menghendaki agar nama anaknya dalam kutipan akta kelahiran yang semula tercatat "Ni Kadek Rubby Yasinta Pradewi" diubah menjadi "Ni Kade Rania Jayanti" dengan alasan anak tersebut tidak bisa berbicara meskipun sudah dibawa berobat ke dokter spesialis anak dan menjalani terapi bicara, tetap saja belum ada perkembangan sehingga Para Pemohon menanyakan hal tersebut kepada rohaniawan Hindu di Ubud sekira bulan Mei 2024, dan disarankan untuk mengganti nama anak tersebut karena nama Ni Kadek Rubby Yasinta Pradewi diyakini tidak cocok untuk anak Para Pemohon yang berpengaruh terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak Para Pemohon sehingga Para Pemohon mengubah nama anaknya menjadi Ni Kade Rania Jayanti setelah berkonsultasi dengan keluarga besar dan rohaniawan Hindu tersebut kemudian dilaksanakan upacara adat menurut agama Hindu berupa *mepiuning* (pemberitahuan kepada Tuhan beserta leluhur) di *sanggah kemulan* (pura keluarga) di rumah Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Amp



ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan anak tersebut secara psikis dan jasmani yakni agar anak Para Pemohon bisa berbicara dengan mengingat usianya sudah 5 (lima) tahun, dimana pada umumnya anak-anak pada usia tersebut sudah dapat berbicara lancar, sebagaimana keterangan Saksi-saksi bahwa saat ini keadaan anak Para Pemohon tersebut sudah berangsur membaik dimana sudah bisa berbicara sepatutnya dua patah kata, selain itu untuk kepentingan tertib administrasi kependudukan demi kepastian hukum bagi anak Para Pemohon saat ini dan masa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan menurut penilaian Hakim bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, ketertiban umum, maupun adat istiadat yang berlaku di masyarakat, terlebih tidak ada keberatan dari pihak keluarga Para Pemohon, oleh karena itu permohonan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka perubahan nama anak Para Pemohon yang semula Ni Kadek Rubby Yasinta Pradewi menjadi Ni Kade Rania Jayanti adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan harus memenuhi persyaratan berupa salinan penetapan pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa dengan demikian Para Pemohon berkewajiban untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan menyerahkan salinan resmi penetapan ini agar dicatatkan pada register dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena maksud dari Para Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam Penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari dan/atau membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Para Pemohon akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar Penetapan dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari Para Pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-07022019-0006 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, yang semula tertulis Ni Kadek Rubby Yasinta Pradewi menjadi Ni Kade Rania Jayanti;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Putu Gede Yamuna, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Putu Gede Yamuna, S.H.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Meterai.....	Rp
10.000,00		
2.	Proses/ATK	Rp
50.000,00		
3.	PNBP	Rp
30.000,00		
4.	Sumpah	-
5.	Redaksi.....	Rp
<u>10.000,00</u>		
Jumlah	Rp100.000,00	
	(seratus ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)